



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp.(0293)788181 Fax.(0293)788122
Kode Pos 56511 website : www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

Kepada:
Yth. Kepala SKPD
se-Kabupaten Magelang
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 064/ 697 /01.08/2022
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700Tahun 2000 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

B. PELAKSANAAN:

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari kerja Pemerintah Kabupaten Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai dari Hari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu 37,5 jam dan jam kerja kumulatif dalam seminggu 42,5 jam dengan pengaturan:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : 07.00 s.d. 15.30 WIB
Istirahat : 11.45 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : 07.00 s.d. 15.30 WIB
Jam Krida : 07.00 s.d. 08.00 WIB
Waktu Istirahat : 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan/ jam istirahat diatur dan ditetapkan oleh kepala unit kerja masing-masing;
3. Ketentuan 5 (lima) hari kerja dikecualikan bagi pegawai pada:
 - a. Lembaga Pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SKB dengan pengaturan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Unit layanan kesehatan seperti Organisasi Bersifat Khusus (OBK), Organisasi Bersifat Fungsional (OBF) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetap menerapkan 6 (enam) hari kerja. Pengaturan shift layanan menjadi kewenangan kepala unit kerja.
4. Unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja tetap berpedoman pada jumlah jam kerja efektif dalam seminggu 37,5 jam dan bagi pegawai yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai harus memenuhi jam kerja kumulatif dalam seminggu 42,5 jam.
5. Pengaturan jam kerja pada unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja sebagaimana pada angka 4 ditetapkan oleh kepala unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n.BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO

Perbina Utama Madya

NIP. 19660304 199203 1 007

Tembusan:

1. Bupati Magelang.
2. Wakil Bupati Magelang